



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN PADA TRADISI *PELA GANDONG* (Studi Kasus Di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku)

Yuni Arti Nurlatun

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : yunilatun24@gmail.com masrokhin@unhasy.ac.id

Abstract *This study was motivated by the prohibition of marriage in the Pela Gandong tradition between the Nurlatun and Lesnusa clans in Ohilahin Village, Buru Regency, Maluku. This tradition is based on an oath of brotherhood inherited from ancestors and is considered sacred, so that violations of it are believed to bring disaster. This study aims to understand the causes of the prohibition, the implementation of customary law against violators, and examine the views of Islamic law on the prohibition. The study used a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that: (1) the prohibition of marriage is based on an oath of peace due to the history of conflict between clans; (2) violations of the Pela Gandong tradition are resolved through customary deliberation and the imposition of social sanctions; and (3) Islamic law in principle does not prohibit inter-clan marriage if there is no mahram relationship, but respects local cultural values that are in line with the principles of brotherhood and social harmony.*

Keywords : View of Islamic law, Prohibition of marriage, *Pela Gandong* Tradition

Abstrak larangan perkawinan dalam tradisi Pela Gandong antara marga Nurlatun dan Lesnusa di Desa Ohilahin, Kabupaten Buru, Maluku. Tradisi ini didasarkan pada sumpah persaudaraan yang diwariskan oleh leluhur dan dianggap sakral, sehingga pelanggaran terhadapnya diyakini akan mendatangkan musibah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab larangan tersebut, pelaksanaan hukum adat terhadap pelanggar, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) larangan perkawinan didasarkan pada sumpah damai akibat sejarah konflik antarmarga; (2) pelanggaran terhadap adat Pela Gandong diselesaikan melalui musyawarah adat dan pemberian sanksi sosial; dan (3) hukum Islam secara prinsip tidak melarang perkawinan antar marga bila tidak ada hubungan mahram, namun menghormati nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan prinsip persaudaraan dan harmoni sosial.

Kata Kunci: Pandangan Hukum Islam, Larangan Perkawinan, Tradisi *Pela Gandong*

PENDAHULUAN

Desa Ohilahin berada di Kabupaten Buru Maluku, sebuah wilayah di bagian timur Indonesia. Di desa ini terdapat larangan menikah dalam tradisi Pela Gandong.

Kata Pela Gandong berasal dari gabungan kata “pela” yang berarti ikatan persatuan, dan “gandong” yang berarti saudara. Pela Gandong merupakan ciri khas masyarakat Maluku dalam membangun tali persaudaraan. Salah satu bentuk pengamalan dari tradisi ini adalah larangan pernikahan antara dua marga yang telah diikat sumpah, yaitu marga Nurlatun

dan Lesnusa. Sumpah ini dilakukan melalui ritual memakan sasi dan rahe (garam dan tanah) sebagai simbol persaudaraan abadi.

Marga yang telah mengikat sumpah dilarang menikah satu sama lain karena dianggap “sesumbang” atau saudara sedarah secara adat. Pelanggaran terhadap aturan ini diyakini membawa akibat buruk seperti sakit, kematian, atau musibah lainnya. Pelanggar bahkan bisa dijatuhi sanksi sosial oleh masyarakat seperti dikucilkan atau dipermalukan secara adat.

Di Maluku, ikatan Pela Gandong tidak hanya bersifat sosial, namun juga religio-magis, karena berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan gaib. Oleh karena itu, sumpah Pela Gandong dianggap sakral dan tidak dapat dibatalkan begitu saja

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas larangan pernikahan antar Pela Gandong, seperti yang dilakukan di daerah Ambon, Ihamahu-Amahai, dan Pulau Seram. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik adat larangan kawin antara *marga Nurlatun* dan *Lesnusa* di Desa Ohilahin, Kabupaten Buru Maluku. Penelitian ini penting dilakukan untuk menambah kajian ilmiah mengenai hukum adat dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Dalam hukum Islam sendiri, larangan pernikahan secara prinsip didasarkan pada hubungan mahram sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 23. Jika tidak ada hubungan darah (mahram), maka secara syariat Islam pernikahan diperbolehkan. Namun, Islam juga menghargai nilai-nilai lokal yang mendukung harmoni dan persaudaraan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah bagaimana hukum Islam memandang praktik adat seperti Pela Gandong ini dalam konteks sosial masyarakat Muslim di Maluku.

KAJIAN TEORITIS

1. TRADISI PELAGANDONG DI DAERAH AMBON (LARANGAN UNTUK MENIKAHI ANTAR PELAGANDONG) MENURUT PERSPEKTIF FIQIH. Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan tradisi pela gandong menurut perspektif fiqih, namun memiliki persamaan yakni membahas tradisi pela gandong.¹

¹ Arif Zain Gani, *Tradisi pela gandong di daerah Ambon (Larangan untuk menikahi antar pela gandong) Menurut perspektif Fiqih*, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Skripsi 2014.

2. LARANGAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT DESA-DESA SE-PELA GANDONG, (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KOTA AMBON DAN KABUPATEN MALUKU TENGAH). Skripsi ini membahas larangan mengenai perkawinan pela gandong dengan sudut pandang komparatif hukum Islam dan hukum adat kota Ambon, persamaannya yakni sama-sama membahas adat pela gandong yang sudah menjadi tradisi di kota Ambon.²
3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA ASAS PELAS GANDONG (STUDI KASUS ANTARA NEGERI IHAMAHU DAN AMAHAI) Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam pada larangan perkawinan atas asas-asas pela gandong yang terjadi antara negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah, persamaannya yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan sepela gandong yang terjadi antar dua negeri.³
4. EKSISTENSI HUKUM ADAT PELAS GANDONG TERHADAP PERKAWINAN ANTAR MARGA PADA MASYARAKAT MALUKU DI PULAU AMBON. Skripsi ini membahas eksistensi hukum adat pela gandong antar marga pada Masyarakat ambon, dan memiliki persamaan yang sama-sama membahas adat pela gandong yang terjadi antar marga di Masyarakat Ambon.⁴
5. PELAKSANAAN HUKUM ADAT PELAS GANDONG ANTARA NEGERI LATUHALAT DAN NEGERI ALANG DI AMBON, MALUKU. Skripsi ini membahas pelaksanaan hukum adat pela gandong yang terjadi antara negeri Latuhalat dan negeri Alang di Ambon, dan memiliki persamaan yang sama-sama membahas dua negeri yang terikat adat pela gandong di Maluku.⁵

² Rifyal Fachri Tatuhey, *Larangan perkawinan bagi masyarakat desa-desa se-pe gandong. (Studi komparatif hukum islam dan hukum adat di kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah)*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Skripsi 2006.

³ Muhammad Umar Kelibia, *Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan karena asas pela gandong (Studi kasus antara negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Skripsi 2009.

⁴ Cinthya Alfons, *Eksistensi hukum adat pela gandong terhadap perkawinan antar marga pada Masyarakat Maluku di pulau Ambon*, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG, Skripsi 2008.

⁵ Immelda J Souisa, *Pelaksanaan hukum adat pela gandong antara negeri Latuhalat dan negeri Alang di Ambon Maluku*, UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA, Skripsi 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat tentang pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi *pela gandong*. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti di lapangan secara langsung. Hal ini digunakan sebagai sumber data dan penglihatan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran. Selanjutnya, pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk mendapatkan apa yang ingin diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah tertulis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis penyebab terjadinya larangan perkawinan bagi marga Nurlatun dan Lesnusa di desa Ohilahin Kab.Buru Maluku

Larangan perkawinan dalam tradisi Pela Gandong di desa Ohilahin, Maluku, antara marga Nurlatun dan Lesnusa dapat dianalisis melalui beberapa faktor sosial, budaya, dan historis yang mendalam. Pela Gandong merupakan tradisi ikatan persaudaraan antar dua marga atau desa yang memiliki nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Maluku. Larangan perka inan antara dua marga yang terikat *Pela Gandong* biasanya berkaitan dengan prinsip menjaga keharmonisan sosial dan tatanan adat yang sudah berlaku turun-temurun.

Berikut adalah analisis peneliti yang diperoleh dari penelitian larangan mengenai penyebab terjadinya larangan perka inan antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* di desa Ohilahin, Kab.Buru, Maluku:

Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai ikatan persaudaraan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memperkuat hubungan antar kelompok dan menjaga kedamaian serta keseimbangan dalam masyarakat. Dalam tradisi ini, dua marga yang terikat oleh Pela Gandong dianggap sebagai saudara, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Ikatan persaudaraan ini memiliki tujuan untuk menghindari konflik dan menciptakan rasa saling bantu-membantu antar kelompok. Larangan perkawinan antar marga yang terikat dalam Pela Gandong, seperti antara marga Nurlatun dan Lesnusa, menjadi suatu hal yang sangat penting karena perka inan tersebut bisa menodai dan merusak ikatan persaudaraan yang sudah dibangun. Jika dua marga yang

terikat Pela Gandong menikah, maka ikatan saudara yang sudah ada akan menjadi kabur, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial, perpecahan, dan pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Larangan perkawinan antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* mungkin berakar pada sejarah hubungan kedua marga tersebut. Dalam konteks tradisi Pela Gandong, seringkali dua kelompok atau marga terikat dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan adat yang kuat. Sejarah panjang hubungan antar marga ini membentuk norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian dari aturan yang tidak bisa diubah begitu saja. Dalam hal ini, jika kedua marga ini sudah terikat dalam hubungan Pela Gandong yang kuat, maka perkawinan antar mereka bisa dianggap melanggar kesepakatan historis yang sudah dibangun. Hal ini berhubungan dengan penghormatan terhadap nilai sejarah dan perjanjian adat yang telah diterima oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat Maluku, identitas marga sangat kuat dan menjadi salah satu aspek penting dalam struktur sosial. Setiap marga memiliki kekhasan dan peran sosial yang sangat dihargai dalam kehidupan bersama. Dalam tradisi Pela Gandong, setiap marga memiliki ikatan khusus dengan marga lainnya, termasuk aspek keajiban, saling membantu, dan saling menjaga keharmonisan.

Pernikahan antara dua marga yang terikat *Pela Gandong*, seperti *Nurlatun* dan *Lesnusa*, dapat mengaburkan identitas masing-masing marga. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar marga dan berpotensi merusak keharmonisan sosial yang telah terjaga selama ini. Oleh karena itu, larangan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi identitas marga dan kelestarian struktur sosial yang ada. Secara umum, *Pela Gandong* dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial antar kelompok masyarakat. Jika dua marga yang terikat oleh Pela Gandong saling menikah, maka kemungkinan besar akan ada ketidakseimbangan dalam hubungan sosial, karena pernikahan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial, perpecahan, atau bahkan konflik antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, larangan perkawinan di antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* bertujuan untuk menghindari potensi konflik yang bisa merusak keseimbangan dalam masyarakat.

Pernikahan antara dua marga yang sudah dianggap sebagai saudara dapat menciptakan kebingungan dalam hal pembagian arisan, hak sosial, serta pembentukan hubungan keluarga. Larangan tersebut secara tidak langsung berfungsi sebagai

penjaga stabilitas sosial agar masyarakat tetap harmonis. Dalam beberapa kasus, larangan perkawinan dalam tradisi Pela Gandong juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya persaingan internal yang bisa merusak solidaritas antar kelompok. Jika dua marga yang sudah terikat ikatan persaudaraan menikah, mereka bisa membentuk kekuatan baru yang berpotensi menantang posisi atau pengaruh marga lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan ini bisa dipandang sebagai langkah untuk mencegah konsolidasi kekuatan yang berlebihan yang dapat menciptakan ketegangan atau persaingan internal.

Pela Gandong adalah tradisi yang sudah ada sejak lama dan sangat dihormati oleh masyarakat Maluku. Dalam beberapa kasus, aturan adat lebih kuat daripada hukum formal atau agama, karena adat dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Melanggar aturan adat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat komunitas. Larangan perkawinan antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* juga mencerminkan penghormatan terhadap aturan adat yang sudah di ariskan turun-temurun. Dalam masyarakat yang memegang teguh adat, melanggar aturan ini dapat berakibat pada sanksi sosial yang berat, yang bisa mencakup pengucilan sosial atau penghinaan publik, sehingga masyarakat secara kolektif berusaha untuk menjaga keberlanjutan dan kemurnian tradisi ini.

Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk Maluku, tradisi adat seringkali berpadu dengan ajaran agama. Di desa Ohilahin, meskipun Islam menjadi agama mayoritas, kepercayaan lokal dan adat istiadat tetap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Adat Pela Gandong dianggap sebagai salah satu arisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Meskipun dalam hukum Islam, perkawinan antar individu yang tidak memiliki hubungan darah tidak dilarang, adat setempat menilai bahwa melanggar larangan perkawinan antar marga yang terikat Pela Gandong dapat merusak keutuhan masyarakat dan nilai-nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, larangan ini mungkin lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat daripada ajaran agama itu sendiri. Larangan perkawinan antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* di desa Ohilahin, Maluku, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk filosofi persaudaraan yang terkandung dalam Pela Gandong, sejarah hubungan antar marga, pentingnya identitas marga dalam masyarakat, serta keinginan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari

potensi konflik. Selain itu, larangan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap adat yang sudah ada dalam masyarakat setempat, yang menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan antar kelompok di desa tersebut

B. Analisis pelaksanaan hukum adat Pela Gandong di Desa Ohilahin Kab.Buru Maluku terhadap adanya pelanggaran perkawinan antar Pela Gandong

Pelaksanaan hukum adat Pela Gandong di desa Ohilahin Maluku terhadap pelanggaran perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa bisa dianalisis dari berbagai aspek, termasuk sejarah, norma sosial, struktur adat, serta konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Pada dasarnya, tradisi Pela Gandong memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur hubungan sosial antara dua kelompok atau marga, termasuk larangan untuk menikah antar marga yang sudah terikat dalam ikatan persaudaraan. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap larangan perka inan antara marga Nurlatun dan Lesnusa akan melibatkan konsekuensi yang terkait dengan norma adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pela Gandong merupakan tradisi yang mengikat dua kelompok atau marga dalam sebuah ikatan persaudaraan yang erat. Di desa Ohilahin, masyarakatnya mempraktikkan adat ini dengan sangat serius, menjadikan ikatan antar marga sebagai dasar utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, Pela Gandong menjadi sangat penting dalam menjaga kesatuan dan stabilitas sosial dalam masyarakat Maluku, khususnya di desa Ohilahin.

Pela Gandong mengharuskan dua marga yang terikat untuk saling mendukung, menghormati, dan menjaga hubungan baik. Ketika dua marga yang terikat Pela Gandong melanggar aturan adat, seperti melanggar larangan menikah antar marga yang sudah dianggap sebagai saudara, maka hal tersebut bisa menimbulkan dampak negatif yang besar bagi keduanya. Di dalam konteks desa Ohilahin, larangan perkawinan antara marga *Nurlatun* dan *Lesnusa* merupakan bagian dari aturan adat yang berlaku, di mana kedua marga tersebut terikat dalam ikatan persaudaraan Pela Gandong. Oleh karena itu, perka inan antar keduanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap keharmonisan hubungan sosial yang sudah dibangun dan akan merusak tatanan sosial dalam masyarakat desa. Pelanggaran ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antar individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak hubungan antar kelompok yang lebih luas. Dalam adat Pela Gandong, marga yang sudah terikat

persaudaraan tidak diperbolehkan untuk menikah karena hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan di masyarakat.

Hukum adat di desa Ohilahin memiliki mekanisme tertentu dalam menghadapi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, termasuk pelanggaran perkawinan antar marga Pela Gandong. Dalam kasus pelanggaran seperti ini, masyarakat adat di desa tersebut akan mengadakan musyawarah atau rapat adat untuk membahas permasalahan yang timbul. Proses ini akan melibatkan tetua adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Beberapa langkah yang umumnya diambil dalam pelaksanaan hukum adat terhadap pelanggaran perkawinan antar marga Pela Gandong antara Nurlatun dan Lesnusa adalah Pelaksanaan musyawarah, yakni mekanisme pertama yang biasanya diambil dalam menyelesaikan masalah adat. Dalam musyawarah ini, masyarakat adat akan duduk bersama dan mendiskusikan pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini, perkawinan yang melanggar larangan Pela Gandong. Proses ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan mengembalikan kedamaian antara kedua marga yang terlibat.

Pemberian Sanksi Adat, Jika terbukti bahwa pelanggaran terjadi, sanksi adat akan dikenakan. Sanksi ini bisa berupa denda adat, yang biasanya berupa barang atau uang yang diberikan kepada pihak yang melanggar sebagai tanda penyesalan dan untuk memperbaiki hubungan antara kedua marga. Denda ini sering kali berupa simbolis, seperti sapi, ternak, atau barang lainnya yang dianggap bernilai dalam budaya setempat. Selain itu, pelanggaran adat semacam ini juga dapat dikenakan hukuman sosial, seperti pencabutan status sosial atau larangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial penting di masyarakat, seperti upacara adat atau acara besar lainnya. Upacara Penyelesaian, Terkadang, untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang serius seperti ini, desa akan mengadakan upacara penyelesaian yang bertujuan untuk mengembalikan hubungan baik antar kelompok. Dalam upacara ini, pihak yang terlibat dalam pelanggaran akan melakukan permintaan maaf dan menerima hukuman adat. Upacara ini juga berfungsi untuk mengembalikan kedamaian dalam hubungan sosial yang rusak. Pemulihan Hubungan Antar Marga penting untuk memahami bahwa hukum adat tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, setelah sanksi adat dilaksanakan, penting untuk memastikan bahwa hubungan antara marga Nurlatun dan

Lesnusa kembali harmonis. Biasanya, kedua belah pihak akan melakukan rekonsiliasi dalam bentuk pertemuan sosial atau acara adat bersama.

Dampak Pelanggaran Perkawinan dalam Pela Gandong terhadap larangan perkawinan antar marga Pela Gandong, seperti yang terjadi antara Nurlatun dan Lesnusa, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan:

a) Kehilangan Kepercayaan dalam Masyarakat

Pelanggaran adat dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat kepada individu yang terlibat. Hal ini dapat memengaruhi status sosial mereka, dan mereka mungkin dianggap sebagai orang yang tidak menghormati norma dan aturan adat yang telah ada.

b) Potensi Konflik Sosial

Pernikahan yang melanggar aturan adat dapat menyebabkan konflik antar keluarga dan kelompok yang lebih besar. Hal ini dapat merusak hubungan antara dua marga dan menimbulkan ketegangan sosial yang dapat berlangsung lama.

c) Gangguan terhadap Keharmonisan Adat

Pela Gandong bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dapat merusak harmoni dan kesatuan yang telah dibangun melalui ikatan persaudaraan, serta merusak stabilitas sosial di desa Ohilahin.

Meskipun adat Pela Gandong di desa Ohilahin masih memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan sosial, pelaksanaan hukum adat ini semakin menghadapi tantangan dalam era modern. Pemahaman tentang hak individu dan kebebasan pribadi dalam pernikahan semakin berkembang, sehingga beberapa pihak mungkin mempertanyakan relevansi larangan ini. Namun, bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat, hukum adat tetap dianggap sebagai landasan utama dalam menjaga ketertiban sosial.

Pelaksanaan hukum adat Pela Gandong di desa Ohilahin terhadap pelanggaran perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur melalui musyawarah adat, pemberian sanksi, dan upacara penyelesaian untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak. Larangan perkawinan antar marga yang terikat dalam Pela Gandong bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan

menghindari konflik yang dapat merusak kesatuan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan dalam masyarakat, konflik sosial, dan gangguan terhadap stabilitas adat. Oleh karena itu, hukum adat berperan sangat penting dalam menjaga tatanan sosial yang telah ada dalam tradisi dan budaya Maluku.

C. Analisis pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Pela Gandong

Tradisi Pela Gandong di Maluku merupakan bentuk ikatan sosial yang erat antara dua marga atau desa yang dianggap sebagai saudara. Meskipun tradisi ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku, dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa poin yang perlu dianalisis terkait kesesuaian dan potensi konflik antara adat Pela Gandong dan ajaran Islam. Pela Gandong adalah sistem ikatan persaudaraan yang dibentuk antara dua desa atau dua kelompok masyarakat, yang diikat dalam hubungan sosial yang sangat kuat. Ikatan ini bukan hanya berkaitan dengan kerjasama, tetapi juga mencakup nilai-nilai solidaritas, saling bantu-membantu, dan menjaga keharmonisan antara kelompok yang terikat dalam Pela Gandong. Dalam tradisi ini, dua pihak yang terikat dianggap sebagai saudara, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah.

Pandangan Hukum Islam tentang Persaudaraan yakni, konsep persaudaraan sangat ditekankan, terutama persaudaraan sesama umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat (49:10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertak alah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hubungan persaudaraan antar sesama umat Islam. Oleh karena itu, meskipun Pela Gandong bukanlah konsep yang secara langsung diajarkan dalam Islam, prinsip dasar dari Pela Gandong yang mengutamakan solidaritas, tolong-menolong, dan menjaga hubungan baik sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang persaudaraan. Pernikahan dalam Islam dan Pela Gandong merupakan salah satu aspek yang mungkin menimbulkan perbedaan antara Pela Gandong dan hukum Islam adalah larangan perkawinan antar kelompok yang

terikat dalam Pela Gandong. Dalam banyak kasus, terutama di Maluku, pernikahan antara dua marga yang terikat dalam Pela Gandong dianggap sebagai pelanggaran adat, karena mereka sudah dianggap sebagai saudara. Namun, dalam pandangan Islam, pernikahan antar saudara yang bukan saudara kandung secara darah tidak dilarang. Islam melarang pernikahan antara sesama saudara kandung, ibu, ayah, dan kerabat yang memiliki hubungan darah (mahram), seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّانِيكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مَنْ نَسَانِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara perempuan ayahmu (bibi dari pihak ayah); saudara perempuan ibumu (bibi dari pihak ibu); anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuanmu; ibu mertuamu; anak-anak perempuan dari istri kamu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri - tetapi jika kamu belum campur dengan mereka, maka tidak berdosa bagimu (menikahnya) - dan istri-istri anak kandungmu (menantummu); dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Namun, jika dalam tradisi Pela Gandong dua pihak yang terikat dianggap saudara meskipun tidak ada hubungan darah, hukum Islam tetap menganggap pernikahan antar keduanya boleh dilakukan selama tidak ada hubungan darah yang haram menurut ajaran agama. Dengan kata lain, dalam Islam, pernikahan antara dua individu yang terikat dalam Pela Gandong tidak dilarang secara eksplisit, meskipun adat setempat melarangnya. Di sisi lain, ada tantangan dalam penerapan hukum Islam terhadap tradisi adat Pela Gandong. Salah satu tantangan terbesar adalah penafsiran tentang ikatan persaudaraan. Dalam tradisi Pela Gandong, dua kelompok atau marga yang terikat sering kali dianggap saudara dalam arti yang sangat mendalam, dan ini bisa

menimbulkan ketegangan apabila adat ini bertentangan dengan hukum Islam yang lebih mengedepankan hubungan darah sebagai dasar untuk larangan perkawinan.

Namun, dalam konteks kehidupan sosial, hukum Islam tidak menentang peraturan adat yang mendukung keharmonisan sosial dan kerukunan antar umat. Asalkan tujuan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih mendasar, seperti keadilan, persaudaraan, dan pencegahan kemungkaran. Tradisi Pela Gandong yang mengedepankan hubungan sosial yang baik dan solidaritas antar kelompok dalam masyarakat bisa dilihat sebagai nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam yang mempromosikan ukhu ah (persaudaraan) dan ta'a un (kerja sama). Perbedaan yang lebih menonjol antara hukum adat Pela Gandong dan hukum Islam bisa terjadi apabila ada konflik nilai yang sulit untuk diselesaikan. Misalnya, ketika ada individu yang ingin menikah dengan seseorang dari marga atau kelompok yang terikat dalam Pela Gandong, dan adat melarangnya, sementara Islam tidak memandang ada larangan yang jelas untuk itu (selama tidak ada hubungan darah yang haram), maka akan terjadi konflik norma.

Namun, jika masyarakat adat mampu menemukan cara untuk mengharmoniskan nilai-nilai adat dengan ajaran agama, seperti melalui musyawarah adat dan melibatkan tokoh agama dalam pengambilan keputusan, maka tradisi Pela Gandong dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan sosial yang baik. Di dalam hukum adat Pela Gandong, pelanggaran terhadap larangan pernikahan antar kelompok dapat mengarah pada pemberian sanksi adat yang mungkin berbentuk denda atau upacara perdamaian. Dalam Islam, sanksi semacam ini tidak terdapat dalam ajaran agama secara langsung, namun Islam sangat menghargai prinsip memulihkan hubungan dan memaafkan (ta'afu) setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan, sebagaimana dalam

Surah Al-A'raf (7:199):

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik."

Jadi, meskipun hukum Islam mungkin tidak memberikan sanksi yang serupa dengan adat, Islam tetap mengajarkan pentingnya pemulihan hubungan dan rekonsiliasi yang sejalan dengan tujuan adat Pela Gandong untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial. Jika dilihat dari poin-poin yang ada di bab 2 tentang larangan pernikahan dalam Islam, yakni hubungan darah (sedarah), hubungan susuan, agama yang berbeda dan perselisihan status hukum. Sedangkan larangan menikah dalam adat pela gandong ialah hubungan kekerabatan yang dekat, menghormati ikatan sosial dan tradisi, menghindari konflik atau perselisihan dan pemeliharaan ikatan kesucian adat.

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa Hukum Islam tidak sepenuhnya menentang tradisi Pela Gandong, karena banyak prinsip dasar dalam tradisi ini yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, solidaritas, dan keadilan. Namun, ada beberapa aspek yang bisa menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal larangan perkawinan antar kelompok yang terikat Pela Gandong. Dalam pandangan Islam, pernikahan antar dua individu yang terikat dalam Pela Gandong tidak dilarang selama tidak ada hubungan darah yang menghalangi. Namun, apabila nilai-nilai adat dan hukum Islam dapat diselaraskan, dengan melibatkan musyawarah dan dialog antara pemuka agama dan tokoh adat, maka tradisi Pela Gandong dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dan saling memperkaya kehidupan sosial masyarakat Maluku. Hal ini akan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal dan agama bisa saling mendukung dalam membangun keharmonisan dan kedamaian sosial

KESIMPULAN

1. Larangan perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa di desa Ohilahin, Maluku, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk filosofi persaudaraan yang terkandung dalam Pela Gandong, sejarah hubungan antar marga, pentingnya identitas marga dalam masyarakat, serta keinginan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari potensi konflik. Selain itu, larangan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap adat yang sudah ada dalam masyarakat setempat, yang menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan antar kelompok di desa tersebut.
2. Pelaksanaan hukum adat Pela Gandong di desa Ohilahin terhadap pelanggaran perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa dilakukan dengan cara yang sangat

terstruktur melalui musyawarah adat, pemberian sanksi, dan upacara penyelesaian untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak. Larangan perkawinan antar marga yang terikat dalam Pela Gandong bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang dapat merusak kesatuan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan dalam masyarakat, konflik sosial, dan gangguan terhadap stabilitas adat. Oleh karena itu, hukum adat berperan sangat penting dalam menjaga tatanan sosial yang telah ada dalam tradisi dan budaya Maluku.

3. Hukum Islam tidak sepenuhnya menentang tradisi Pela Gandong, karena banyak prinsip dasar dalam tradisi ini yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, solidaritas, dan keadilan. Namun, ada beberapa aspek yang bisa menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal larangan perka inan antar kelompok yang terikat Pela Gandong. Dalam pandangan Islam, pernikahan antar dua individu yang terikat dalam Pela Gandong tidak dilarang selama tidak ada hubungan darah yang menghalangi. Namun, apabila nilai-nilai adat dan hukum Islam dapat diselaraskan, dengan melibatkan musyarah dan dialog antara pemuka agama dan tokoh adat, maka tradisi Pela Gandong dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dan saling memperkaya kehidupan sosial masyarakat Maluku

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zain Gani, *Tradisi pela gandong di daerah Ambon (Larangan untuk menikahi antar pela gandong) Menurut perspektif Fiqih*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Skripsi 2014.
- Cinthy Alfons, *Eksistensi hukum adat pela gandong terhadap perkawinan antar marga pada Masyarakat Maluku di pulau Ambon*, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG, Skripsi 2008.
- Immelda J Souisa, *Pelaksanaan hukum adat pela gandong antara negeri Latuhalat dan negeri Alang di Ambon Maluku*, UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA, Skripsi 2016.
- Muhammad Umar Kelibia, *Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan karena asas pela gandong (Studi kasus antara negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Skripsi 2009
- Rifyal Fachri Tatuhey, *Larangan perkawinan bagi masyarakat desa-desa se-pe gandong, (Studi komparatif hukum islam dan hukum adat di kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah)*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Skripsi 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh: untuk Penulisan Paper, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).